

Pemungutan Cukai Plastik Sebagai Upaya Pengurangan Sampah Plastik

Notika Rahmi¹, Selvi²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹notika.rahmi@gmail.com, ²selvi300990@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords

Excise, Plastic, Waste


ABSTRACT

This study aims to analyze the collection of plastic excise as an effort to reduce plastic waste in Indonesia. This research is a qualitative research by observing, interviewing and analyzing the documents. The results of the study indicate that the proposed plastic excise tariff of 200 Rupiahs per bag is still considered too low so that researchers consider it will not have a significant impact on reducing plastic consumption in Indonesia. In addition, commitment from the government, employers and the wider community is needed to support this plastic excise tax policy.

PENDAHULUAN

Plastik merupakan senyawa pomiler yang unsur penyusun utamanya adalah karbon dan hidrogen (Surono, 2013). Plastik ialah salah satu material yang sulit terurai. Berdasarkan hasil penelitian, barang-barang plastik membutuhkan waktu selama 1.000 (seribu) tahun agar dapat terurai. Bahkan kantong plastik dapat terurai 10 hingga 1.000 tahun, sedangkan botol plastik dapat terurai di alam selama 450 tahun (Reblanc, 2019). Di sisi lain, penggunaan plastik yang dianggap praktis membuat konsumsi plastik kian meningkat. Jenna R. Jambeck dari *University Georgia*, melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa ditahun 2010 setidaknya sebanyak 275 juta ton sampah plastik dihasilkan di seluruh dunia. China menduduki peringkat pertama penghasil sampah plastik yaitu sebanyak 3,53juta ton per tahun dan disusul oleh Indonesia yang menghasilkan 1,29juta ton sampah plastik per tahun. Hal ini dapat tergambar pada data dibawah ini.

Gambar 1
Jumlah Polusi Laut atas Sampah Plastik (Juta Ton/ Tahun)



Sumber: Jenna Jambeck/chartbuilder/Mongabay Indonesia

Adapun di Indonesia, konsumsi plastik untuk kebutuhan sehari-hari juga kian meningkat. Data Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Masih dalam sumber yang sama, menyebutkan bahwa kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik (Indonesia.go.id, 2019).

Kekhawatiran akan penumpukan sampah plastik yang kian meningkat membuat beberapa negara mengenakan pungutan atas penggunaan plastik. Ketika plastik dikenakan pungutan, maka harga plastik akan meningkat. Sebagaimana prinsip ekonomi perihal hukum permintaan dimana ketika harga naik, maka permintaan akan turun.

Di Irlandia merupakan negara sukses dalam memungut retribusi plastik oleh karena adanya dukungan penerimaan masyarakat dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan (Convery, McDonnell, & Ferreira, 2007). Pemungutan retribusi plastik diterapkan pertama kali di tingkat hulu yakni produsen dan importir dengan pertimbangan mudah dalam pengadministrasian. Setelah itu secara perlahan diterapkan di tingkat hilir. Pemungutan retribusi plastik di Irlandia mampu menurunkan jumlah konsumsi plastik sebesar 94% sebagaimana diungkap McDonnell (Convery, McDonnell, & Ferreira, 2007).

Bostwana merupakan negara yang mengenakan cukai plastik dimana kebijakan ini sukses mengurangi penggunaan plastik pada tahun-tahun pertama dikenakannya cukai ini oleh karena adanya konsistensi kenaikan harga kantong plastik (Dikgang & Visser, 2012). Namun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan (Madigele & Mogomotsi, 2017) menyatakan bahwa akibat dari belum diterapkannya mekanisme pemungutan retribusi plastik maka justru pemungutan retribusi plastik ini memperkaya pengusaha ritel. Hal ini dikarenakan pengusaha ritel menganggap bahwa pemungutan retribusi plastik merupakan pendapatan.

Di Indonesia, pada Februari 2019 DPR menyetujui usulan pemerintah dalam hal pengenaan cukai plastik di Indonesia. Usulan tersebut perihal pengenaan cukai plastik sebesar Rp.200 per lembar dengan ketebalan di bawah 75 mikron. Cukai plastik ini tidak berlaku untuk barang ekspor, rusak dan non-pabrikasi.

Penelitian ini berfokus pada fungsi pungutan cukai sebagai fungsi regulered. Fungsi regulend ini terkait dengan aspek lingkungan. Adapun penelitian terdahulu oleh (Yustiani, Syanni, & Maryadi, 2019) hanya berfokus pada komparasi penerapan kebijakan penggunaan sampah plastik dari berbagai negara. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji pemungutan cukai plastik sebagai upaya pengurangan sampah plastik.

TUJUAN DAN METODE PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai pemungutan cukai plastik sebagai upaya untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data Primer merupakan data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain (Suharsimi, 2010). Sedangkan Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono, 2012). Data primer didapat dari hasil wawancara dengan beberapa pengusaha skala kecil hingga skala besar serta masyarakat pengguna kantong plastik dan melakukan observasi perihal penggunaan plastik di tengah masyarakat. Adapun data sekunder didapat dari beberapa situs internet dan beberapa literatur guna digunakan sebagai data pendukung. Data yang didapatkan kemudian diolah dan dianalisis guna memberikan gambaran tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemungutan cukai plastik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada 1 Maret 2019, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia mengikat komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis. Plastik tersebut dianggap sebagai barang dagangan oleh pelaku usaha dengan harga jual minimal Rp.200 per kantong plastik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan mendorong masyarakat untuk menggunakan kantong belanja sendiri. Hampir sebagian besar pengusaha ritel skala besar menerapkan kebijakan ini dengan kisaran harga plastik Rp.200 sampai Rp.1.000. Sayangnya kebijakan ini tidak terlalu efektif dalam menekan penggunaan kantong plastik. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) membuat sebuah survei untuk menilai efektivitas kebijakan kantong plastik berbayar pada ritel modern dari sisi konsumen. Survei yang dilakukan dengan metode investigasi ini menunjukkan hasil bahwa dari 21 transaksi pada ritel, 10 konsumen diantaranya masih menggunakan kantong plastik. Rata-rata per konsumen dalam setiap transaksinya menggunakan lebih kurang 3 kantong plastik (YLki.or.id, 2016).

Tidak efektifnya kebijakan atas tidak gratisnya kantong plastik ini dikarenakan preferensi masyarakat yang lebih memilih untuk membayar kantong plastik dibanding membawa kantong belanja sendiri. Masyarakat menganggap bahwa pembelian kantong plastik dengan harga yang masih terbilang murah yakni sebesar Rp.200 sampai Rp.1.000 lebih praktis dibanding harus membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Apalagi apabila sang pembeli membeli banyak barang sehingga tidak cukup menggunakan satu kantong belanja.

Selain itu, tidak semua pengusaha menerapkan hal ini. Hampir sebagian besar pengusaha mikro, kecil dan menengah tidak menerapkannya. Hal ini disebabkan karena ketakutan mereka bahwasanya akan menjadikan barang dagangan mereka tidak laku apabila mengenakan plastik berbayar. Asumsi pembeli yang terbiasa bila membeli barang maka harus diberikan kantong plastik sehingga membuat beberapa pengusaha mengurungkan niatnya untuk mengenakan plastik berbayar. Hal ini juga terjadi di Tiongkok dimana penelitian (Xing, 2009) di Tiongkok mengemukakan bahwa kantong plastik merupakan insentif untuk para konsumen pasar tradisional.

Kebijakan pembatasan penggunaan plastik di level swasta dapat dikatakan tidak efektif. Oleh karena itu, pengenaan suatu jenis pungutan atas plastik bisa dianggap menjadi salah satu solusi guna menekan penggunaan plastik. Biasanya pungutan atas barang tertentu yang memiliki dampak negatif berupa pungutan cukai. Cukai merupakan pungutan oleh negara yang dikenakan terhadap barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, beberapa karakteristik barang yang dikenai cukai biasanya peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup, konsumsinya perlu dikendalikan, dapat juga dikenakan pada barang yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan negara.

Pemungutan cukai atas plastik dapat dilakukan pada produsen atau importir terlebih dahulu. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Irlandia mengingat pengadministrasian pada level ini masih lebih mudah dibanding pada level konsumen akhir. Dengan adanya pengenaan cukai atas plastik, maka harga jual plastik akan lebih tinggi. Sesuai dengan prinsip permintaan yakni ketika harga naik, permintaan turun.

Namun demikian, catatan akan prinsip permintaan akan berhasil menurunkan permintaan akan plastik apabila harga plastik naik secara signifikan. Dalam usulan yang diajukan oleh Menteri Keuangan, besaran cukai plastik adalah Rp.200 per lembar, peneliti anggap masih sangat kecil dan peneliti khawatir malah tidak efektif menekan konsumsi plastik. Berikut peneliti sajikan data besaran pungutan atas plastik dari beberapa negara (Katadata, 2020):

Tabel 1
Cukai Plastik di Beberapa Negara

Negara	Tarif per lembar
Irlandia	3.300
Kamboja	1.300
Taiwan	908
Inggris	883
Hong Kong	880
Malaysia	659
Afrika Selatan	420

Sumber: Katadata.co.id

Seperti yang peneliti ungkapkan sebelumnya bahwa salah satu penyebab masih tingginya keinginan masyarakat untuk membeli plastik di toko ritel ialah karena harganya yang masih terbilang murah. Oleh karena itu, sebaiknya apabila memang berfokus pada penekanan konsumsi plastik sebaiknya justru mengenakan tarif yang tinggi dari hanya sebesar Rp.200 sehingga mau tidak mau akan memaksa masyarakat untuk membawa kantong belanja sendiri. Meskipun pasti yang terdampak secara ekonomi secara signifikan ialah produsen dan importir plastik yakni dengan penurunan pendapatan produsen dan importir plastik tersebut. Namun demikian, dengan adanya cukai ini diharapkan mampu mendorong industri plastik untuk terus berinovasi agar mampu memproduksi plastik yang mudah terurai.

Di Afrika Selatan membuktikan bahwa kebijakan pemungutan atas kantong plastik hanya mampu menekan penggunaan konsumsi kantong plastik dalam jangka pendek. Hal ini dikarekan pungutan yang dikenakan terbilang rendah sehingga masyarakat kembali untuk menggunakan kantong plastik (Dikgang, Leiman, & Visser, 2012). Bercermin pada Afrika Selatan yang besaran pungutan atas plastiknya lebih tinggi dari Indonesia saja bisa gagal karena masih dianggap terlalu rendah. Oleh karena itu, apabila pemerintah benar-benar berkomitmen untuk mengurangi konsumsi plastik sebaiknya tarif cukai plastik lebih tinggi dari sekedar pungutan Rp.200 per kantong.

Dengan adanya pungutan cukai atas plastik pasti akan meningkatkan penerimaan negara. Namun, penerimaan atas pungutan cukai plastik ini sebaiknya digunakan untuk membiayai upaya perbaikan lingkungan akibat plastik misalnya dengan membeli perangkat pengolah sampah, membiayai penelitian untuk barang substitusi plastik yang ramah lingkungan dan sebagainya. Hal ini seperti kebijakan yang diambil

oleh pemerintah Toronto dimana penerimaan atas retribusi plastik digunakan untuk kegiatan lingkungan atau subsidi atas harga kantong belanja yang dapat dipakai berulang (Rivers, Shenstone, & Young, 2017).

Peranan para pemangku kepentingan juga sangat diperlukan yakni dengan adanya komitmen pemerintah, pengusaha serta konsumen. Komitmen pemerintah dapat ditunjukkan dengan adanya pembiayaan untuk menerapkan kebijakan ini seperti sosialisasi hingga persiapan sarana prasarana penunjang. Pengawasan atas pungutan cukai ini pun harus diperhatikan agar jangan sampai adanya perbedaan perlakuan atas pungutan cukai. Pengetahuan masyarakat akan pentingnya pungutan ini bagi keberlangsungan lingkungan juga harus terus disosialisasikan agar masyarakat mulai beralih untuk menggunakan kantong belanja yang dapat dipakai berulang kali.

KESIMPULAN

Cara yang paling efektif untuk mengurangi konsumsi plastik di Indonesia adalah dengan melakukan pemungutan cukai pada setiap lembar plastik. Pemungutan cukai dapat dikenakan kepada produsen atau importir plastik sehingga harga jual per lembar kantong plastik yang ditawarkan produsen atau importir kepada konsumen menjadi lebih tinggi. Nominal dalam menetapkan besarnya cukai plastik juga harus lebih dipertimbangkan agar tidak terlalu rendah bahkan diharapkan cukup tinggi sehingga calon konsumen akan berfikir ulang atau enggan ketika hendak membeli atau menggunakan kantong plastik dalam beraktivitas. Hal ini tentu secara langsung akan berdampak pada berkurangnya sampah limbah plastik yang ada di Indonesia. Adapun pendapatan atas cukai plastik digunakan untuk membiayai kegiatan perbaikan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Surono. 2013. *Berbagai Metode Konversi Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak*. Jurnal Teknik 3 (1), Hal 32-40
2. Reblanc, R. 2019. *The Decomposition of Waste in Landfills*. Web: <https://www.thebalancesmb.com/how-long-does-it-take-garbage-to-decompose-2878033>
3. Indonesia.go.id. 2019. *Menenggelamkan Pembuang Sampah Plastik Dilaut*. Web: <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/menenggelamkan-pembuang-sampah-plastik-di-laut>
4. Convery, F., McDonnell, S & Ferreira, S. 2007. *The Most Popular Tax in Europe? Lesson from the Irish Plastic Bag Levy*. Environmental Resource Economics, 38: 1-11.
5. Dikgang, J., & Visser, M. 2012. *Behavioural Response to Plastic Bag Legislation in Botswana*. South African Journal of Economics, 80 (1), 123-133
6. Madigele, P.K., & Mogomotsi, G.E.I. 2017. *Polluter Pays or Polluter Enriching the Retailers: The Case of Plastic Bag Levy Failure in Botswana*. Ethiopian Journal of Environmental Studies and Management, 10 (4), 472-481.
7. Yustiani, Syanni & Maryadi. 2019. *Studi Komparasi Penerapan Kebijakan Penggunaan Kantong Plastik*. Jurnal Pajak Indonesia Vol 3 No 2 hlm 51-59.
8. Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
9. Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
10. Ykli.or.id. 2016. *Hasil Survei Efektivitas Uji Coba Kebijakan Kantong Plastik Berbayar pada Ritel Modern*. Web: <http://ylki.or.id/2016/04/hasil-survei-efektivitas-uji-coba-kebijakan-kantong-plastik-berbayar-pada-ritel-modern/>
11. Xing, X. 2009. *Study on The Ban on Free Plastic Bags in China*. Journal of Sustainable Development, 2(1), 156-158.
12. Kata Data. 2020. *Cukai Plastik Minuman dan Usaha Pemerintah Kerek Penerimaan Negara*. Web: <https://katadata.co.id/telaah/2020/02/27/cukai-plastik-minuman-dan-usaha-pemerintah-kerek-penerimaan-negara>
13. Dikgang, J., Leiman, A., & Visser M. 2012. *Elasticity of Demand, Price and Time: Lesson from South Africa's Plastic-Bag Levy*. Applied Economics, 44 (26), 3339-3342
14. Rivers, N., Shenstone-Harris, S., & Young, N. 2017. *Using nudges to reduce waste? The case of Toronto's Plastic Bag Levy*. Journal of Environmental Management, 188, 153-162